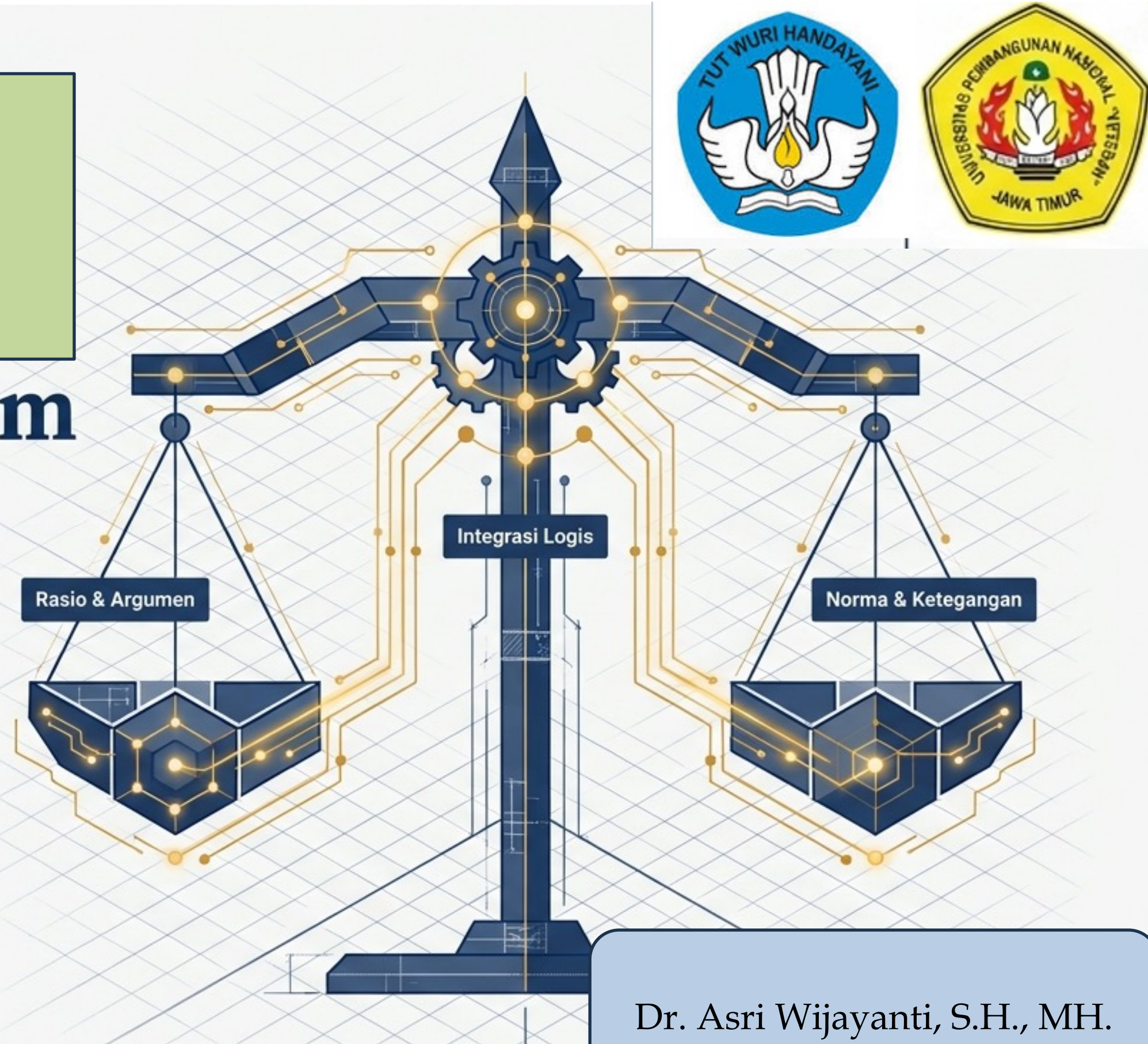


MK= MPH
Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
UPN Veteran Jawa Timur

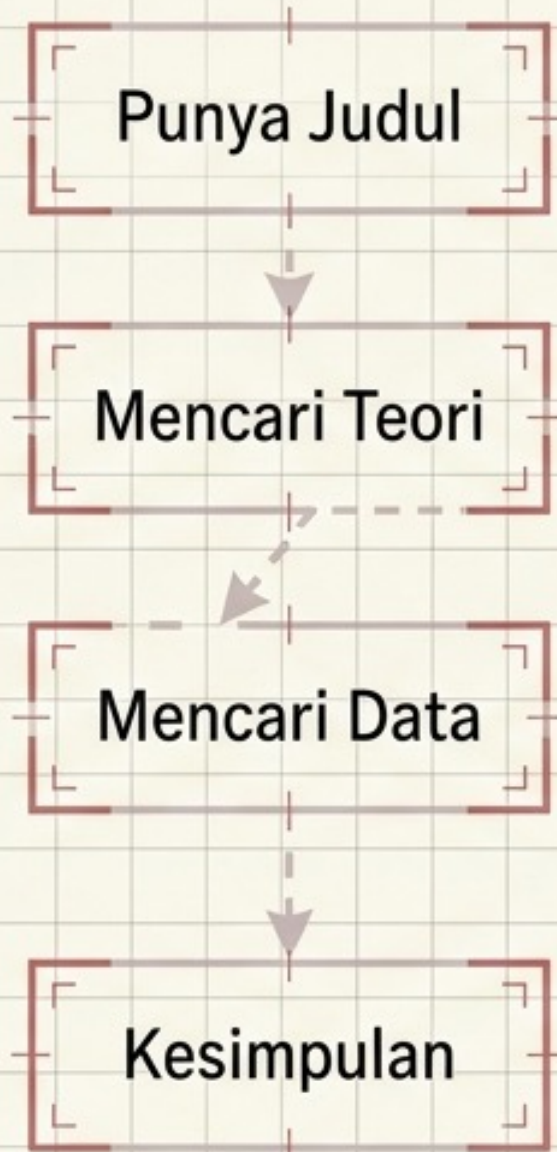
Penelitian Hukum Doktrinal

Membangun **logika rasional**
dan **argumentasi presisi**
untuk menyelesaikan titik
ketegangan normatif.

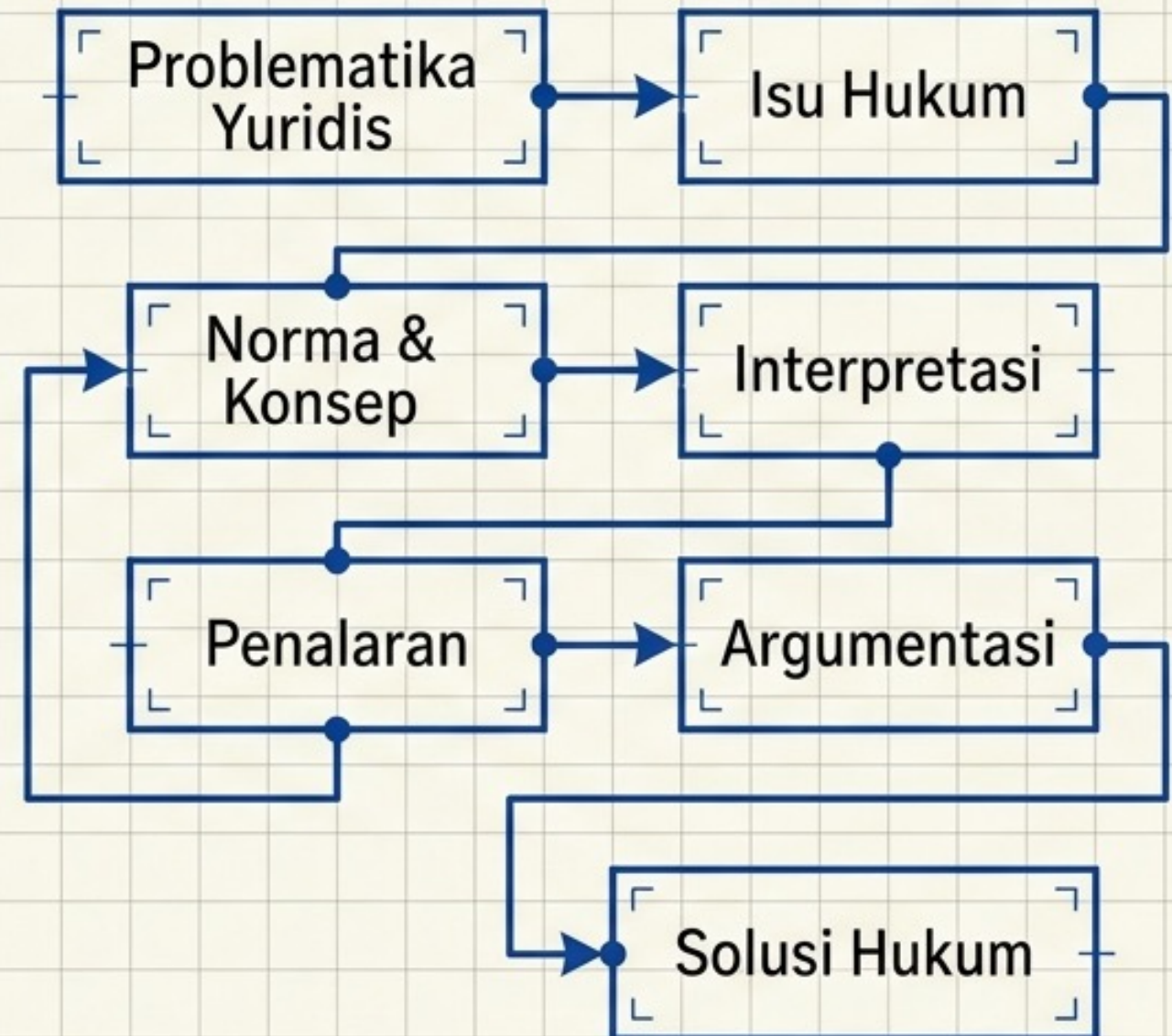


Dr. Asri Wijayanti, S.H., MH.

Miskonsepsi Mahasiswa (Jalan Buntu)



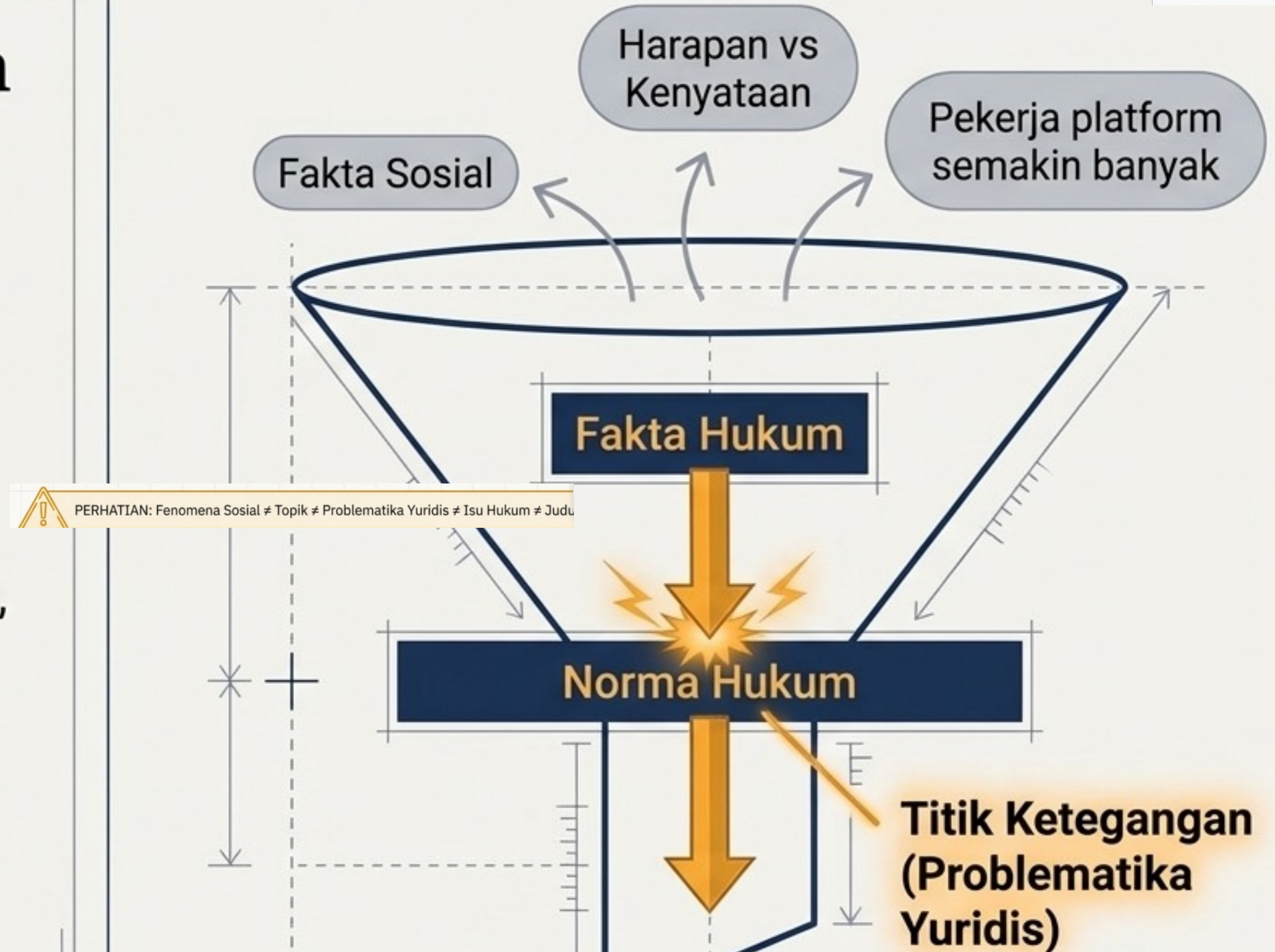
Realitas Doktrinal (Konstruksi Logis)



Penelitian doktrinal bukan mencari data untuk menjawab masalah, melainkan membangun alasan hukum untuk menyelesaikan problematika yuridis.

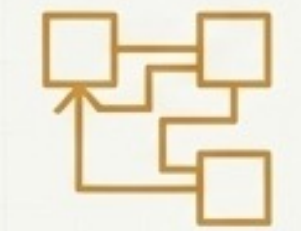
Titik awal penelitian adalah menemukan ketegangan di dalam hukum

Problematika yuridis adalah keadaan yang menunjukkan hukum **tidak jelas, tidak lengkap, bertentangan, atau inkonsisten**. Ini bukan sekadar fenomena sosial yang sedang ramai diperbincangkan.



PERHATIAN: Fenomena Sosial ≠ Topik ≠ Problematika Yuridis ≠ Isu Hukum ≠ Judu

Tujuh wujud problematika yuridis dalam dogmatik hukum

	1. Ambiguitas Norma Teks memungkinkan lebih dari satu penafsiran.		2. Antinomi Norma Dua aturan mengatur hal sama dengan konsekuensi konflik.
	3. Kekosongan Hukum Persoalan muncul, norma memadai belum tersedia (Legal Vacuum).		4. Perbedaan Kualifikasi Fakta yang sama dapat ditafsirkan berbeda secara hukum.
	5. Ketidaktepatan Isu Topik ada, tetapi gagal merumuskan pertanyaan hukum (Rechtsvraag).		6. Kesalahan Konsep Penggunaan bahan hukum atau konsep yang tidak presisi.
	7. Kegagalan Argumentasi Kesimpulan bukan konsekuensi logis dari premis.		

Alur logika sentral: Doctrinal Legal Problem-Solving Model



Transformasi ketegangan menjadi pertanyaan hukum

1-2

Problematika Yuridis

Fokus:

Titik persoalan.

Pertanyaan Utama:

Apa yang tidak jelas, bertentangan, atau kosong dalam hukum?

Contoh:

Status hukum pekerja platform digital tidak jelas.



Isu Hukum / Rechtsvraag

Fokus:

Formulasi penyelesaian.

Pertanyaan Utama:

Pertanyaan hukum apa yang harus dijawab secara tuntas?

Contoh:

Apakah pekerja platform dapat dikualifikasikan sebagai pekerja menurut hukum ketenagakerjaan RI?

Membedah isu membutuhkan isolasi konsep hukum yang presisi

Jangan menelan seluruh undang-undang secara mentah. Peneliti harus mengidentifikasi konsep spesifik yang relevan. Kesalahan di tahap ini merusak seluruh rasionalitas penelitian.



Contoh Pekerja Platform:
Isolasi konsep yang membentuk arsitektur hukum dari isu.

Memproses makna teks dan membangun jembatan logis



Silogisme hukum bukanlah mesin mekanis buta

Premis Mayor

Norma Hukum (Aturan yang berlaku dan telah ditafsirkan).

Justifikasi Rasional (Legal Reasoning)

Menjelaskan MENGAPA fakta memenuhi unsur norma, konsep yang dipakai, dan bantahan argumentasi alternatif.

Premis Minor

Fakta Hukum (Fakta yang telah dikualifikasikan secara yuridis).



Peneliti tidak bisa hanya mencocokkan pasal. Argumentasi membutuhkan jembatan rasional.

Konklusi
Akibat atau
konsekuensi hukum.

Enam wujud Legal Problem Solving sebagai hasil akhir

7

Penerapan Hukum

Norma sudah memadai, tinggal diterapkan secara tepat.

Interpretasi Hukum

Norma ada, namun membutuhkan pemaknaan baru yang rasional.

Harmonisasi Hukum

Menyelesaikan konflik atau antinomi antar-norma yang berbenturan.

Konstruksi Hukum

Norma tidak lengkap, membutuhkan pembentukan sistematis.

Konnstruksi Hukum

Norma yang ada usang, perlu dirumuskan dan dibangun kembali.

Rekonstruksi Hukum

Norma yang ada usang, perlu dirumuskan dan dibangun kembali.

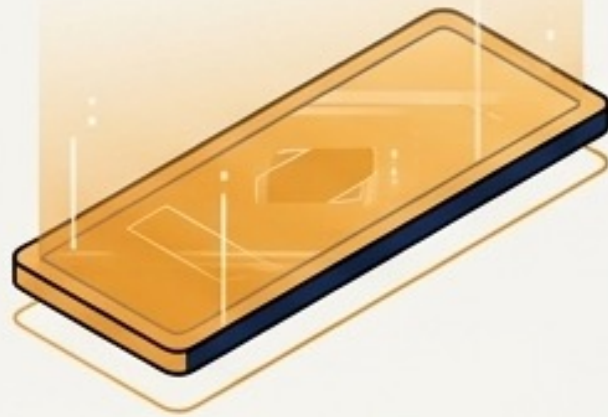
Pembaruan Hukum

Terjadi kekosongan hukum, membutuhkan perumusan norma baru.

Klasifikasi jenis penelitian ditentukan oleh karakter problematika

Jenis Penelitian	Fokus Pertanyaan	Produk Akhir
Asas Hukum	Apa prinsip dasar yang mendasari persoalan?	Argumentasi berbasis asas.
Sistematika Hukum	Bagaimana struktur konsisten antar-konsep?	Konstruksi sistem hukum.
Sinkronisasi (Vertikal/Horizontal)	Apakah ada konflik antar-aturan?	Penyelesaian antinomi.
Perbandingan Hukum	Bagaimana komparasi dua sistem pada isu yang sama?	Comparative reasoning.
Sejarah Hukum	Mengapa norma tersebut dibentuk dan berkembang?	Pemahaman historis.

Distingsi metodologis: Jangan tertukar antara Jenis dan Pendekatan



Objek/Jenis Penelitian

Apa yang diteliti?

Cara mengklasifikasikan problematika hukum (Contoh: Asas, Sistematisa, Sinkronisasi). Ditentukan sepenuhnya oleh karakter masalah.

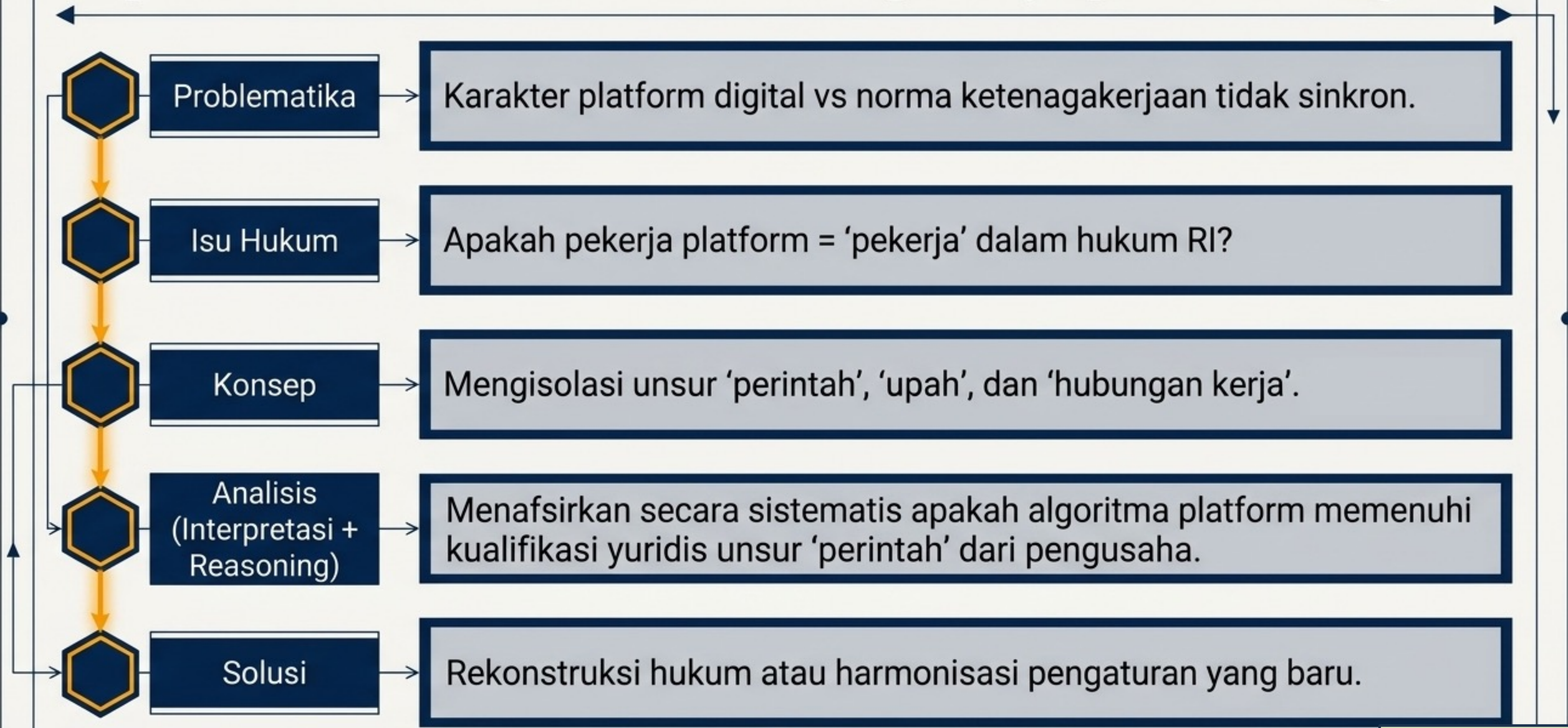


Lensa/Pendekatan (Approach)

Dari sudut pandang mana dianalisis?

Lensa yang digunakan untuk membedah masalah (Contoh: *Statute, Conceptual, Case, Historical, Comparative approach*).

Aplikasi cetak biru: Studi kasus pekerja platform digital





Studi Kasus: Pekerja Platform Digital (Fase Diagnostik)

Fakta Sosial vs Fakta Terkualifikasi

Bukan Problematika: Pekerja aplikasi semakin banyak jumlahnya. (Fakta Sosial)

Fakta Terkualifikasi: Pekerja menerima instruksi dari aplikasi, dibayar per perjalanan, namun tunduk pada sanksi algoritmik.

Output Fase 1 & 2

Langkah 1 (Problematika Yuridis): Terdapat ketidakjelasan/ambiguitas apakah hubungan pengemudi dan perusahaan platform memenuhi karakteristik hubungan kerja.

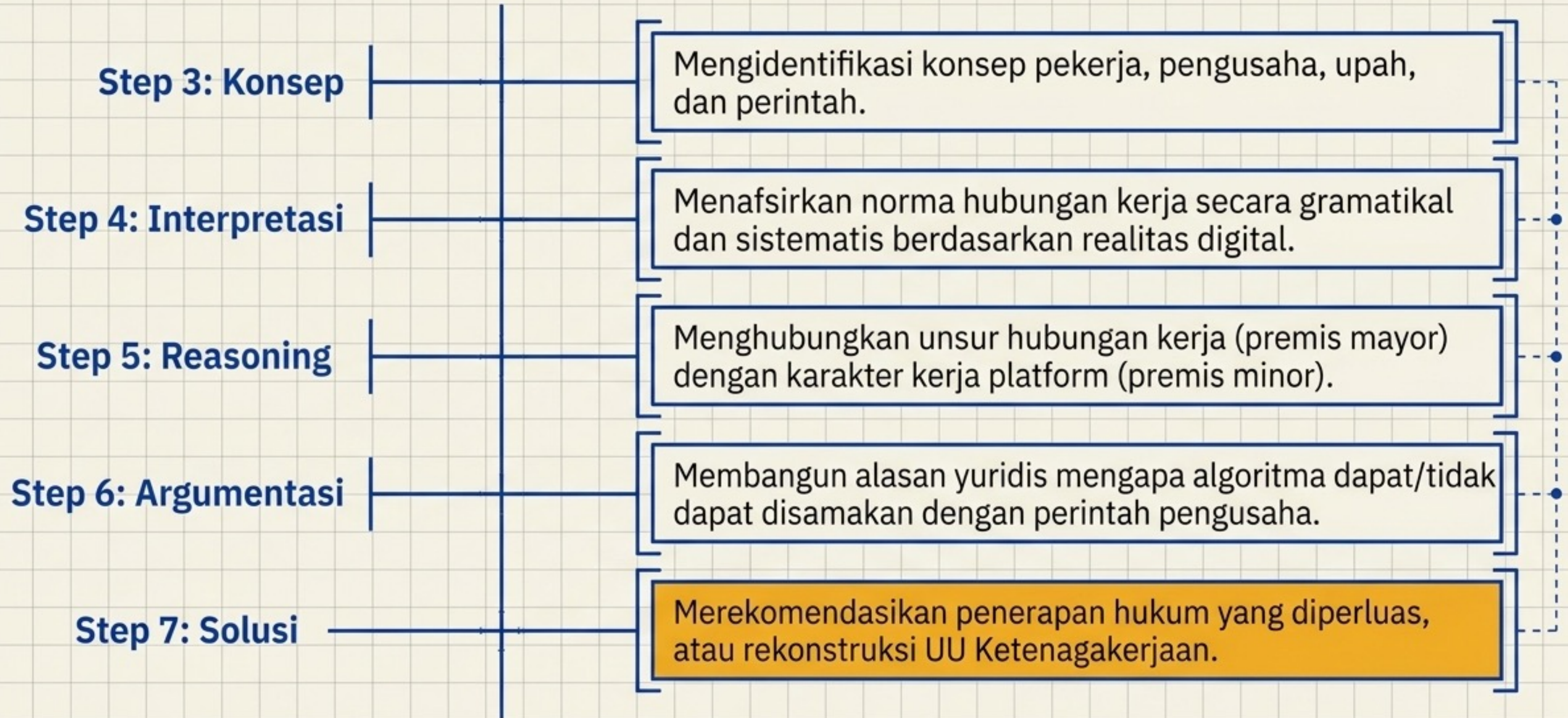
Langkah 2 (Isu Hukum): Apakah pekerja platform digital dapat dikualifikasikan sebagai pekerja dalam hubungan kerja menurut hukum ketenagakerjaan Indonesia?

Formula pedagogis operasional: Tujuh pertanyaan kunci

Berhenti mencari judul. Jawab 7 pertanyaan ini secara berurutan untuk memvalidasi arsitektur penelitian Anda:

✓	Apa yang bermasalah secara hukum? (Problematika)
✓	Apa pertanyaan hukum yang tuntas? (Isu Hukum)
✓	Konsep dan norma apa yang mengatur? (Dasar Hukum)
✓	Apa arti dan makna norma tersebut? (Interpretasi)
✓	Bagaimana fakta terhubung dengan norma? (Reasoning)
✓	Mengapa kesimpulan ini benar secara rasional? (Argumentasi)
✓	Apa penyelesaian akhir yang ditawarkan? (Problem Solving)

Studi Kasus: Menghasilkan Solusi Hukum (Fase Analisis)



Arsitektur Penelitian: Jenis vs. Pendekatan



JENIS PENELITIAN (WHAT)

- Menjawab persoalan: Apa objek atau problematika yang diteliti?
- Ditentukan oleh karakter problematika yuridis, bukan keinginan peneliti.
- Contoh: Asas hukum, sistematika, sinkronisasi, perbandingan, sejarah.



PENDEKATAN PENELITIAN (HOW)

- Menjawab persoalan: Dari sudut pandang mana hukum itu dianalisis?
- Pisau analisis untuk membedah problematika.
- Contoh: Statute approach, conceptual approach, *case approach*, *comparative approach*.

Seni presisi rasionalitas argumentasi



Penelitian Doktrinal bukanlah pencarian data sosiologis, melainkan seni mengurai ketegangan normatif secara logis. Problematika melahirkan Isu, Isu menemukan Norma, Norma ditafsirkan oleh Logika, menghasilkan *Keadilan* dan *Kepastian*.

Doctrinal research is the systematic construction of legal truth.

Dari Fenomena Sosial ke Problematika Yuridis: Panduan Penelitian Hukum Doktrinal



Panduan bagi peneliti hukum untuk membadakan fenomena sosial biasa dengan masalah hukum (juridical problems) yang valid untuk diteliti secara doktrinal, serta memahami alur penyelesaiannya. Inti penelitian doktrinal adalah menemukan "titik ketegangan" hukum untuk solusi berbasis penalaran dan argumentasi.



Fenomena Sosial (Bukan Masalah Doktrinal)

Sekadar fakta atau ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan tanpa analisis norma.



Problematika Yuridis (Objek Penelitian)

Ketidakjelasan, ketidaksinkronan, atau kekosongan norma yang memerlukan penyelesaian berdasarkan hukum.



Contoh Kasus: Pekerja Platform Digital

Fakta:
"Jumlah driver ojek online meningkat."

Pernyataan (Fenomena Sosial):

"Banyak terjadi konflik norma di lapangan.";

"Aturan perlindungan data masih sangat minim.";

"Masyarakat bingung menafsirkan aturan baru."



TITIK KETEGANGAN



Problematika Yuridis (Doktrinal):

"Apakah Norma A dan Norma B bertentangan (Antinomi)?";

"Apakah hukum yang ada menyediakan dasar hukum memadai?";

"Apakah norma tersebut ambigu dan memiliki makna ganda?"

Contoh Kasus: Pekerja Platform Digital

Masalah:
"Apakah driver memenuhi kualifikasi hukum sebagai pekerja?"



Alur Logika Penelitian Doktrinal

